



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tuo RT. 02 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tuo RT. 02 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 26 Maret 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 090/07/IV/2010, tertanggal 01 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai satu orang anak, bernama M. Kurniawan umur 3 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di Desa Keritang selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Karena Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon tidak mengurus lagi rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dimana Termohon jarang berada di rumah dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas, sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon telah memberikan jawabannya di depan persidangan yakni sebagai berikut :

Bahwa, benar saya dengan Pemohon suami istri yang sah menikah pada 20 Maret 2010 di Kecamatan Kemuning dan telah kumpul serumah sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa, rumah tangga pada mulanya rukun harmonis, namun sejak 2012 kehidupan rumah tangga saya dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara saya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;

Bahwa, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, akan tetapi yang sebenarnya adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa, Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada saya, namun pernah Termohon memberikan sebesar Rp. 500.000,- untuk menutup aib Pemohon karena pada waktu itu Pemohon tertangkap tangan berselingkuh dengan perempuan lain namun uang tersebut Termohon tolak;

Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengasih nafkah anak sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp. 150.000,- dan Rp. 100.000,-

Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2012, sekarang ini Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun lamanya;

Bahwa, jika Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan saya, maka saya menuntut nafkah yang telah dilalaikan Pemohon selama 16 bulan yang seluruhnya berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* ada gugatan balik dari Termohon, maka untuk selanjutnya dalam pertimbangan duduk perkara ini



Pemohon akan disebut juga dengan sebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon akan disebut juga dengan sebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi maka Pemohon disebut dengan Pemohon Konvensi sedangkan Termohon adalah Termohon Konvensi, dan dibagian Rekonvensi maka Pemohon disebut dengan Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan dibagian Konvensi dan Rekonvensi maka Pemohon disebut dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan balik dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan repliknya dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menanggapi tentang gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 16 bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut maka selanjutnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan dupliknya yang pada intinya tetap dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 090/07/IV/2010, Tanggal 01 April 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P;

II. Bukti Saksi-saksi.



1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lintasan Jalai RT.0, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ACENG HIDAYAT bin ABDUL MANAF karena saksi adalah orang tua Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama SRI WAHYUNI sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Maret 2010 dihadapan KUA Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul serumah setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Februari 2012 karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon jarang di rumah dan pernah Termohon mau dipukul oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun, karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di RT.12. RW.03., Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ACENG HIDAYAT bin ABDUL MANAF karena saksi adalah orang tua Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama SRI WAHYUNI sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Maret 2010 dihadapan KUA Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul serumah setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Februari 2012 karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon jarang di rumah dan pernah Termohon mau dipukul oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun, karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksinya di depan persidangan yang sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tuo, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama SRI WAHYUNI karena saksi adalah sepupu Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon bernama ACENG HIDAYAT sejak menikah dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Maret 2010 dihadapan KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami iatri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Februari 2012 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab keributan dikarenakan Pemohon tertangkap basah berpacaran dengan perempuan lain dan telah berhubungan dengan perempuan tersebut hingga hamil;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sempat disidangkan di rumah perempuan tersebut dan mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dua kali dirukunkan akan tetapi ternyata tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tenang RT. 01 Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama SRI WAHYUNI karena saksi adalah tetangga Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon bernama ACENG HIDAYAT sejak menikah dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Maret 2010 dihadapan KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon kumpul serumah setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami iatri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Februari 2012 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab keributan dikarenakan Pemohon tertangkap basah berpacaran dengan perempuan lain ditempat yang sepi dan atas perbuatan Pemohon tersebut Pemohon dikenai hukuman adat yaitu berupa denda uang sebesar Rp. 4.000.000,- ditambah 1 set kelambu, denda tersebut ditanggung oleh Pemohon bersama selingkuhannya;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sempat disidangkan di rumah perempuan tersebut dan mengakui perbuatannya;



- Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dua kali dirukunkan akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/07/IV/2010 tanggal 01 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan



ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2010 sehingga oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon Konvensi di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka Majelis Hakim telah menunjuk hakim mediator RIKI DERMAWAN, S.H.I untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi dengan alasan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Termohon Konvensi tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon Konvensi sebab Termohon Konvensi tidak mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dimana Termohon Konvensi jarang berada di rumah dan sering pergi meninggalkan Pemohon Konvensi tanpa ada alasan yang jelas dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;

Mennimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengakui bahwa rumah tangganya tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan dan telah berpisah tempat tinggal, namun sebabnya bukan Termohon Konvensi tidak memberikan perhatian kepada Pemohon Konvensi akan tetapi yang sebenarnya karena Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon Konvensi pernah tertangkap tangan berselingkuh dengan perempuan lain dan untuk menutup aibnya Pemohon Konvensi ada memberi uang kepada Termohon Konvensi namun uang tersebut Termohon Konvensi tolak;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon Konvensi diperintahkan pula untuk menghadirkan saksi-saksinya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangganya sering terjadi perselishan dan pertengkaran;
2. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa, benar Pemohon Konvensi pernah tertangkap tangan oleh masyarakat karena telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga diadili di desa dan Pemohon Konvensi dikenakan denda atas perbuatannya tersebut.
4. Bahwa, keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sama-sama menyetujui kalau Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon Konvensi di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon Konvensi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon Konvensi yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, apalagi Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain dan akan menikahi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

لَا يَجْرُوعَ # \$! © " b ^ * s u t , » n = © Ü 9 \$ # (# q ã B t " t ã ÷ b î) u r
Ö Ö Š î = t æ

Artinya : Dan apabila kamu telah bertekad untuk menceraikan istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi agar perceraianya dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya apabila Tergugat Rekonvensi benar-benar akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari selama 16 bulan yang seluruhnya berjumlah 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah), sedangkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terserah kepada Tergugat Rekonvensi);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk keseluruhan dari gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terakhir tanggal 20 Mei 2014 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa telah terdapat kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan orang tua Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menyetujui kesepakatan Tergugat Rekonvensi dengan orang tuanya tersebut yakni Tergugat Rekonvensi cukup memberikan nafkah *madhiyah* saja sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya nilai nafkah *madhiyah* yang harus diberikan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati tersebut, maka Majelis Hakim akan menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini, sehingga oleh karenanya Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk menunaikan kesepakatan tersebut yakni memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak setelah ikrar talak diucapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madiyah* sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ISKANDAR ZULKARNIAI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	650.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	741.000,-	(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

AMIR JAYA, S.H.I.